

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0617 /0/1988

tentang

Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan No. 0250/0/1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Juli 1985 No.0283a/U/1985 dan No.0289b/U/1985 jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Nopember 1988 No. 0611/P/1988 telah ditetapkan Kurikulum 1984 untuk Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas ;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Oktober 1986 No.0270/C/Kep/M/1986 telah ditetapkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran Kurikulum 1984 Sekolah Menengah Kejuruan yang antara lain mengatur program-program studi dalam Rumpun Boga, Rumpun Busana, Rumpun Kerajinan Tangan dan Kesenian, Rumpun Kesehatan, dan Rumpun Pariwisata ;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pada program-program studi tersebut pada huruf b, diperlukan masing-masing lama pendidikan 3 (tiga) tahun ;
- d. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1979 No.0250/0/1979, telah ditetapkan bahwa lama pendidikan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK) adalah 4 (empat) tahun ;
- e. bahwa agar program-program studi tersebut pada huruf c dapat dilaksanakan pada SMTK maka lama pendidikan pada SMTK perlu diubah dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun ;
- f. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1979 No.0250/0/1979.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 ;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1985 ;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1986 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 ;
 - b. tanggal 3 Nopember 1979 No. 0250/0/1979 ;
 - c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980 ;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 ;
 - e. tanggal 6 Juli 1985 No.0289a/U/1985 ;
 - f. tanggal 6 Juli 1985 No.0289b/U/1985 ;
 - g. tanggal 3 Oktober 1986 No. 0270/C/Kep/M/1986.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

1. Mengubah lama pendidikan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK) sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 kolom 5 Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Nopember 1979 No.0250/0/1979 dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

Kedua :

- Kedua** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 6 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

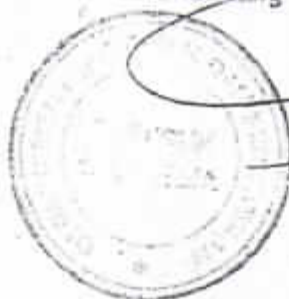
ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
7. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
8. Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Komisi IX DPR RI
12. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)

NIP. 130 317 258

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0311 /0/1975

tentang
N
PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI KERUMAH TANGGAAN
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MEMINIMALKAN :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang ;
 - b. bahwa dalam rangka usaha menyediakan tenaga pembangunan diperlukan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan pengatur di bidang teknologi kerumaha tanggaan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi keperluan akan pengatur di bidang teknologi kerumaha tanggaan dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Teknologi kerumaha tanggaan.

- MENGINGAT :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 ;
 - c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 9 tahun 1973 ;
 - 2. No. 6/M tahun 1974 ;
 - 3. No. 44 tahun 1974 ;
 - 4. No. 45 tahun 1974 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1962 No. 36/1962 ;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

- MEMPERHATIKAN :
- Hasil-hasil serangkaian seminar dan lokakarya bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan Perguruan Tinggi dan Instansi-Instansi pemerintah, masyarakat industri dan dunia usaha, yang diselenggarakan sejak bulan Desember tahun 1974 sampai bulan September tahun 1975.-

- MENGINGAT :
- Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini ,

- MEMETAPKAN :
- PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI KERUMAH TANGGAAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA , sebagai berikut :

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Keputusan ini dengan :

- a. Kantor Wilayah, ialah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibukota ;
- b. Bidang, ialah Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan ;
- c. SKKA, ialah Sekolah Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 2

Membuka Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMTK,

Pasal 3

- (1). SMTK ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari sekolah menengah tingkat pertama, yang mempersiapkan siswanya dalam salah satu jurusan teknologi kerumahtanggaan untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai pengatur.
- (2). Seluruh SMTK terdiri dari :
 1. Jurusan Tata Boga ;
 2. Jurusan Tata Busana ;
 3. Jurusan Tata Graha ;

B A B II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

- (1). Tujuan Pendidikan Nasional ialah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang Dasar 1945.
- (2). Seluruh program pendidikan terutama Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk menumbuhkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

STMK ialah unsur pelaksanaan pendidikan teknologi kerumahtanggaan di Sekolah.

Pasal 7

STMK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam pendidikan teknologi kerumahtanggaan di sekolah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, STMK mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan teknologi kerumahtanggaan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mempersiapkan siswanya menjadi pengatur.

B A B IV

KURIKULUM

Pasal 9

Dengan mengingat pasal 3 dan 4, STMK memporgunkan kurikulum yang akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

D A D V

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada STMK terdiri dari 3(tiga) tingkat, masing-masing tingkat lamanya - 1 (satu) tahun.

D A D VI

KETENAGAAN

Pasal 11

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif lainnya untuk sekolah menengah atas, berlaku bagi STMK.

Pasal 12

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan tenaga administratif untuk sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi STMK.

D A D VII

S I S W A

Pasal 13

Yang dapat diterima di STMK ialah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah tingkat pertama atau yang sederajat.

D A D VIII

FASILITAS PENDIDIKAN

Pasal 14

Fasilitas pendidikan beberapa SKKA, yang akan diatur dalam Keputusan tersendiri, termasuk tanah dan gedung, diserahkan kepada STMK.

D A D IX

PENGLOLAAN

Pasal 15

STMK, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku :

- di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Di Daerah berada dibawah pembinaan Kantor Wilayah, dalam hal ini bidang.

D A D X

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang evaluasi dan pengawasan yang berlaku bagi sekolah Menengah tingkat atas, berlaku bagi STMK.

D A D VI

JUMLAH JAM WAJIB MENGAJAR DAN HONORARIUM

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif - SMTK.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif sekolah menengah tingkat atas, berlaku bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif SMTK.

D A D VII

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah menengah tingkat atas berlaku bagi SMTK.

D A D VIII

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan tentang sumbangan pembinaan Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 dan No. KEP-1606/MK/1/11/1974, berlaku bagi SMTK.

Pasal 21

Sumber biaya SMTK dibebankan pada Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

D A D IX

ATURAN PENGERJAAN

Pasal 22

- (1). Sejak tahun ajaran pertama sesudah berlakunya Keputusan ini, pada tingkat I sekolah-sekolah yang dimaksud pada pasal 14 Keputusan ini, telah diterima murid-murid yang belajar dengan mempergunakan kurikulum SMTK.
- (2). Murid-murid yang pada tahun ajaran pertama duduk di tingkat II dan III sekolah-sekolah yang dimaksud pada pasal 14 Keputusan ini, menyelesaikan pelajarannya menurut kurikulum SMTK.

D A D X

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 24

.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1976.-

Iditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

(Sjarif Thayeb).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara ,
4. Semua Menteri ,
5. Sekjen Dep. P dan K.
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K ,
7. Ketua DP3K Dep. P dan K ,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K ,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen dan DP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta ,
12. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K ,
14. Semua Universitas/Insititut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K
15. Badan Pemeriksa Keuangan ;
16. Ditjen Anggaran.
17. Ditjen Pajak ;
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
19. Semua Kantor Bendahara Negara ,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
21. Badan Administrasi Kepeg. Negara ;
22. Lembaga Administrasi Negara ,
23. Biro Pusat Statistik ,
24. BAPPENAS ,
25. L.I.P.I. ,
26. Ketua DPR-RI ,
27. Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang2an Dep. P dan K. ,

Cap / ttd.

(Budihardjo)

NIP. 130427443

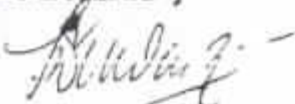
Mengetahui :

Pemimpin Proyek

Peningkatan Pendidikan Teknik/Perintis
STM. Pembangunan Ujung Pandang,

u.b

Sekretaris ,



(ABD. KADIR ALI).-

NIP. 130100403.

Salinan dari salinan sesuai aslinya

Yang menyalin ,



(RUKYANG. R.).-